



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 102 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum, perlu dilakukan pengembangan sistem penyediaan air minum yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum dan penyelesaian permasalahan dan tantangan sistem penyediaan air minum di Kabupaten sumedang, perlu diatur Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 5 dan Pasal 40 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM, adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
8. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.

9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat KSDP-SPAM adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Daerah yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Daerah Kabupaten dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
10. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, unit pelaksana teknis, unit pelaksana teknis daerah, kelompok masyarakat, dan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SPAM

Pasal 2

- (1) KSDP-SPAM disusun dengan memperhatikan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional Pengembangan SPAM;
 - b. RTRW; dan
 - c. kondisi Daerah Kabupaten dan rencana pengembangannya sesuai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- (2) KSDP-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan melalui konsultasi publik untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 3

- (1) KSDP-SPAM memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi dan misi SPAM;
 - c. isu strategis, permasalahan dan tantangan Pengembangan SPAM;
 - d. kebijakan dan strategi Pengembangan SPAM;
 - e. rencana aksi percepatan investasi Pengembangan SPAM; dan
 - f. penutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai KSDP-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN KSDP-SPAM

Pasal 4

- (1) KSDP-SPAM dilaksanakan oleh Penyelenggara yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan rencana tindak yang telah disusun, Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSDP-SPAM dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. cakupan layanan;
 - b. kelembagaan;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pendanaan.
- (3) Mekanisme pemantauan dan evaluasi KSDP-SPAM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELESAIAN PERSILIHAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam Penyediaan Air Minum antar Penyelenggara dan/atau unsur terkait, Bupati membentuk tim mediasi.
- (2) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. unsur Penyelenggara; dan
 - c. unsur terkait

BAB VI
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 102

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 102 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air Minum yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia, mutlak harus tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Pada hakekatnya, alam telah menyediakan Air Minum yang dibutuhkan, namun desakan pertumbuhan penduduk yang tidak merata (58% penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa dan lebih dari 50% penduduk tinggal di kawasan perkotaan) serta aktivitasnya telah menimbulkan berbagai dampak perubahan tatanan dan keseimbangan lingkungan. Daya dukung air baku yang semakin terbatas, karena pencemaran air sebagai akibat dari rendahnya kesadaran masyarakat, pengelolaan daerah tangkapan air kurang baik, dan adanya perubahan iklim, merupakan isu lingkungan yang penting untuk ditangani. Dilain pihak, ketersediaan air pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut karena pusat pertumbuhan di suatu wilayah hanya akan terjadi bila didukung sarana dan prasarana dasar, termasuk sarana dan prasarana air minum. Untuk itu, Pemerintah mempunyai perhatian dalam pengembangan prasarana dan sarana air minum. Sejak awal tahun 1979 sampai dengan saat ini penyediaan air minum khususnya melalui jaringan perpipaan telah dibangun dan dikembangkan dengan menggunakan berbagai pendekatan baik yang bersifat sektoral maupun pendekatan keterpaduan dan kewilayahan (perkotaan dan perdesaan).

Pada awalnya, pengembangan SPAM banyak dilakukan oleh Pemerintah Pusat, namun demikian sejalan dengan era desentralisasi dan perkembangan sosial politik dalam negeri, maka penyelenggaraan pengembangan SPAM menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Air Minum merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, Pemerintah Pusat memiliki peran penting khususnya dalam rangka pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal.

Arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Pengembangan SPAM telah jelas dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2014-2018, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) satuan kerja Perangkat Daerah Cipta Karya Tata Ruang Perumahan dan Permukiman.

Sementara itu, kesepakatan *Universal Akses* telah mengikat komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai 100% pelayanan Air Minum, 0% Kawasan Kumuh dan 100% Sanitasi tertangani. Sasaran *Universal Akses* untuk bidang Air Minum yaitu sebesar 100% penduduk Indonesia akan memperoleh akses Air Minum yang aman pada tahun 2019. Pencapaian target tersebut bukanlah hal yang mudah, mengingat masih banyaknya persepsi masyarakat yang menganggap bahwa air merupakan benda sosial (*public goods*) yang dapat diperoleh secara gratis dan tidak mempunyai nilai ekonomi. Pada kenyataannya, saat ini mendapatkan air baku yang sesuai kapasitas dan kualitasnya sebagai air baku untuk Air Minum, dan selanjutnya mengolah air baku menjadi Air Minum untuk kemudian mendistribusikan kepada masyarakat merupakan upaya besar yang memerlukan pembiayaan dengan pengelolaan yang profesional. Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa ketersediaan air juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, sehingga selain masih memiliki sifat sebagai benda sosial, air saat ini juga merupakan benda ekonomi. Dalam rangka pencapaian sasaran *Universal* dan target Pemerintah di atas, serta percepatan pelayanan air minum yang terpadu dengan sektor sanitasi dan persampahan, dan dilatarbelakangi dengan kondisi ketersediaan prasarana dan sarana Air Minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) yang terbatas, maka perlu adanya suatu kebijakan dan strategi dalam bidang Air Minum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan.

Untuk mencapai tujuan di atas dan menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum maka disusun KSDP-SPAM yang dapat dijadikan acuan bagi para pelaku Penyelenggaraan Pengembangan SPAM di tingkat nasional, dan daerah dengan memperhatikan:

- a. keinginan untuk meningkatkan aspek teknis, manajemen, keuangan maupun hukum dalam Pengembangan SPAM;
- b. upaya pencapaian sasaran melalui perumusan tujuan dan sasaran KSDP- SPAM yaitu penyesuaian dari kondisi yang diinginkan dengan kemampuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten terutama dalam hal pendanaan; dan
- c. perumusan tujuan dan sasaran KSDP-SPAM yang berpedoman pada landasan hukum dan berdasarkan isu strategis dan permasalahan yang dihadapi saat ini, serta memperhatikan Deklarasi Nasional dan

Internasional terkait Penyediaan Air Minum.

KSDP-SPAM perlu disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPAM. Untuk hal tersebut perlu dibangun konsensus dengan sektor terkait dan lintas instansi pemerintah yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha.

1.2 Pengertian

1. Badan Usaha

Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa dan Koperasi.

2. *Center of Excellent (CoE)*

Pusat unggulan yang terdiri dari kumpulan ahli bidang Air Minum di dalam 1 (satu) provinsi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia bidang Air Minum di dalam provinsi tersebut melalui proses pelatihan, dan menyelesaikan permasalahan Air Minum yang dihadapi melalui proses diskusi dan pendampingan.

3. *Corporate Social Responsibilities (CSR)*

Suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*-nya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan *sustainability* perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar *profitability*. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

4. Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai Wakil Pemerintah.

5. *Design for Sustainability*

Perancangan obyek fisik dan lingkungan binaan sesuai dengan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Beberapa prinsip dasar *design for sustainability* yang umum diterima adalah meliputi aspek:

- a. *Low-impact material*: memanfaatkan bahan *non-toxic* dan diproduksi secara ramah lingkungan (contoh: pembuatannya hanya membutuhkan sedikit energi);
 - b. Efisiensi energi: menggunakan atau membuat produk yang hanya membutuhkan sedikit energi;
 - c. Kualitas dan daya tahan: produk yang berfungsi baik;
 - d. *Reuse and recycle*: rancangan produk harus mempertimbangkan pemanfaatan secara berkelanjutan hingga setelah masa pakai berakhir (*afterlife*);
 - e. *Renewability*: bahan berasal dari wilayah terdekat, diproduksi dari sumberdaya terbarukan;
 - f. Sehat: produk tidak berbahaya bagi pengguna/penghuni dan lingkungan sekitarnya, bahkan bisa menunjang aspek kesehatan secara luas.
6. *Detail Engineering Design* (Perencanaan Teknis)
- suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
7. Dukungan pemerintah (*government support*)
- Dukungan dalam bentuk investasi yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Bupati kepada Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan Proyek Kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama dalam rangka menekan harga jual kepada masyarakat.
8. *Good Corporate Governance* (GCG)
- Proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan nilai etika.
9. Jaminan pemerintah (*government guarantee*).
- Instrumen yang dapat diberikan untuk mengurangi pengaruh ketidakpastian dari variabel input untuk tetap mempertahankan kelayakan finansial dari proyek.
10. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)
- Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan.

11. Kerjasama perusahaan Pengembangan SPAM

Upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi Penyediaan Air Minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha.

12. *Life Cycle Assessment (LCA)*

Suatu perangkat yang digunakan untuk mengevaluasi potensi dampak lingkungan dari suatu produk, proses atau aktivitas selama seluruh siklus hidup dengan mengukur penggunaan sumber daya ("input" seperti energi, bahan baku, air) dan emisi lingkungan ("output" untuk udara, air dan tanah) yang berkaitan dengan sistem yang sedang dievaluasi.

13. Manajemen Aset

Kerangka konseptual berupa proses perencanaan dan monitoring aset fisik selama umur penggunaannya oleh suatu organisasi.

14. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Keluarga/rumah tangga yang mempunyai penghasilan maksimum Rp 1,5 juta per tahun

15. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai pengganti MDGs yang berakhir di awal tahun 2015 dan SDGs mulai dijalankan pada September 2015, dengan melanjutkan agenda MDGs untuk dicapai pada tahun 2025.

16. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

MP3EI mengedepankan pendekatan *not business as usual*, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur, namun tetap merupakan bagian yang integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang telah ada. MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 dan melengkapi dokumen perencanaan.

17. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

- a. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- c. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

18. Obligasi perusahaan

Instrumen utang jangka panjang yang pada umumnya berjangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitannya.

19. Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah (PMP)

Pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

20. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Unit organisasi noneselon di bidang pengelolaan investasi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekjen Kementerian Keuangan, dan merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PIP mempunyai tugas melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Rencana Bisnis (*Business Plan*)

Pernyataan formal dari serangkaian tujuan bisnis, alasan mengapa tujuan itu harus dicapai, dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, serta dapat pula berisi latar belakang informasi tentang organisasi atau tim yang berusaha untuk mencapai tujuan tersebut.

22. Rencana Induk Pengembangan SPAM

Suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2015-2019 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan

menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

24. Rencana Pengamanan Air Minum (*Water Safety Plan*)

Upaya pengamanan pasokan Air Minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (*prevention*) sumber air dan pencegahan (*protection*) pencemaran badan air, maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (*catchment*) sampai ke keran air (*water-tap*) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen resiko untuk mencapai standar kualitas air yang dapat diterima oleh semua pihak.

25. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum 2014-2018

Dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

26. Restrukturisasi utang PDAM

Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM yang dilakukan dengan cara penjadwalan kembali dan/atau penghapusan.

27. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP)

Satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.

28. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan, dengan *outcome* yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku.

29. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten selaku pengguna anggaran/ barang.

30. Sistem Manajemen Mutu (SMM)

Suatu sistem manajemen organisasi yang mengacu pada standardisasi internasional yang difokuskan pada proses kegiatan (ISO 9001).

31. Standar Operasional Prosedur (SOP)

serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pengembangan SPAM, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

32. Studi Kelayakan Pengembangan SPAM

Studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan SPAM di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial, yang disusun berdasarkan:

- a. Rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan;
- b. Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; serta
- c. Kajian sumber pembiayaan.

33. Sumber Daya Manusia (SDM)

Personil yang merupakan bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi, dalam konteks penyelenggaraan pengembangan SPAM, SDM terdiri dari personil dari kalangan pemerintah, Penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultansi.

34. Tugas Pembantuan

Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah Kabupaten dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

1.3 Maksud dan Tujuan

KSDP-SPAM ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan SPAM yang berkualitas.

KSDP-SPAM ini bertujuan untuk:

1. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM;
2. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
3. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.4 Landasan Hukum

1.4.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan KSDP-SPAM ini adalah:

1. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;

1.4.2 Peraturan Teknis

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan Penyediaan Air Minum;

BAB II
VISI DAN MISI
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2.1 Visi

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik dari segi kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh Air Minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan Air Minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat- tempat umum lainnya;
2. Masyarakat dapat mengolah air minum secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan;
3. Masyarakat terhindar dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
4. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi dan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru;
5. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusaha air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
6. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
7. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku Air Minum bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka visi pengembangan SPAM ditetapkan sebagai berikut:

”Terwujudnya Air Minum yang Berkelanjutan menuju Masyarakat
Sumedang Sehat dan Sejahtera”.

Visi Pengembangan SPAM merupakan suatu keadaan masyarakat yang ingin dicapai di masa depan yang secara mandiri mampu hidup dengan sehat dan sejahtera. Visi tersebut akan dapat terwujud melalui kerjasama yang sinergis antara seluruh pemangku kepentingan, baik yang langsung terkait maupun tidak, dalam kegiatan Pengembangan SPAM. Dalam kerjasama ini, Pemerintah lebih berperan dalam melakukan

pemberdayaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat, maupun Penyelenggara SPAM. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap fungsi penyelenggaraan Pengembangan SPAM agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang penting bagi kepentingan bersama. Untuk itu, visi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam perumusan misi yang lebih spesifik sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi dalam rangka pencapaian terhadap kondisi yang diinginkan.

2.2 Misi

Upaya pencapaian visi tersebut di atas dilakukan dengan misi sebagai berikut:

1. Membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan infrastruktur SPAM sesuai kaidah teknis dan inovasi teknologi;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM dan mengembangkan serta menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK);
3. Mengembangkan pendanaan dan kerja sama dengan Badan Usaha dan masyarakat; dan
4. Memenuhi kebutuhan air baku Air Minum.

Membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan infrastruktur sesuai kaidah teknis dan inovasi teknologi memiliki pemahaman sebagai berikut:

1. Pelayanan Air Minum memenuhi aspek kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan:
 - a. Air Minum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang terjangkau;
 - b. pelayanan Air Minum dilakukan secara adil dan merata, menjangkau semua daerah termasuk daerah miskin, terpencil, tertinggal dan perbatasan; dan
 - c. penyelenggaraan SPAM dilaksanakan secara kontinyu dan terus-menerus.
2. Pelayanan air minum memenuhi aspek kualitas:

Penyediaan Air Minum memenuhi standar kualitas Air Minum sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi Air Minum secara langsung baik dari SPAM dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM dan mengembangkan serta menerapkan NSPK, memiliki pemahaman sebagai berikut:

1. Kemampuan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan SPAM sesuai dengan prinsip *good corporate governance*:
 - a. penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam Pengembangan SPAM;
 - b. penyelenggaraan SPAM yang transparan, partisipatif, serta akuntabel;
 - c. pelibatan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan SPAM;
 - d. pengelolaan Air Minum secara efektif dan efisien, serta profesional;
 - e. penguatan kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan kelembagaan Penyelenggara SPAM.
2. Mengembangkan NSPK dan menegakkan hukum:
 - a. penyusunan NSPK terkait pengembangan SPAM dan perlindungan air baku Air Minum;
 - b. mendapatkan fasilitasi dan pendampingan dari Pemerintah Provinsi, termasuk petunjuk teknis penyelenggaraan Pengembangan SPAM;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan pengaturan di Daerah Kabupaten dalam rangka Penyelenggaraan Pengembangan SPAM;
 - d. penegakan hukum dan diberlakukannya sanksi bagi pelanggar peraturan terkait dengan Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Mengembangkan pendanaan dan kerjasama dengan Badan Usaha dan masyarakat, memiliki pemahaman sebagai berikut:

1. Mobilisasi dana dari berbagai sumber untuk Pengembangan SPAM:
 - a. pengembangan alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan SPAM;
 - b. pengembangan potensi pendanaan di internal Penyelenggara SPAM antara lain melalui peningkatan pengelolaan atau manajemen, peningkatan penerapan konsep kewirausahaan dalam pengembangan Air Minum.
2. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan SPAM:
 - a. masyarakat dan dunia usaha didorong untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan SPAM;

- b. adanya sistem informasi SPAM yang terbuka luas bagi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mendorong keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM.
- 3. Memenuhi kebutuhan air baku, memiliki pemahaman untuk menjamin ketersediaan air baku yang berkualitas secara berkelanjutan melalui:
 - a. perlindungan air baku Air Minum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan konservasi alam dan penyehatan lingkungan.

BAB III
ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1 Isu Strategis dan Permasalahan Pengembangan SPAM

3.1.1 Peningkatan Akses Aman Air Minum

Terkait peningkatan akses aman Air Minum, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

1. tingkat pertumbuhan cakupan pelayanan Air Minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan, belum dapat mengimbangi pesatnya tingkat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi;
2. SPAM bukan jaringan perpipaan berkembang sangat pesat, namun perkembangannya menjadi SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi, masih memerlukan pembinaan dan belum menjadi prioritas;
3. pelayanan Air Minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan masih terbatas untuk masyarakat menengah ke atas di perkotaan, sedangkan pelayanan Air Minum untuk masyarakat miskin selain masih belum memadai juga lebih mahal; Angka prevalensi penyakit yang disebabkan buruknya akses Air Minum yang aman masih tinggi;
4. ketersediaan data yang akurat terhadap cakupan dan akses Air Minum masyarakat, baik melalui SPAM dengan jaringan perpipaan maupun SPAM bukan jaringan perpipaan (Sistem Informasi/SIM SPAM), belum memadai;
5. informasi yang disampaikan oleh berbagai instansi terkait SPAM kurang sinkron dan akurat, dan instansi yang mengkoordinasikan dan bertanggungjawab dalam mengelola SIM SPAM belum ditetapkan.

3.1.2 Pengembangan Pendanaan

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan antara lain:

1. Tarif dibawah harga pokok produksi;
2. Investasi selama ini lebih bergantung pada dana pemerintah daripada sumber dana internal, dan pengembangan sumber pembiayaan dalam negeri, potensi masyarakat, serta dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
3. masih banyak pemerintah daerah yang belum memanfaatkan kebijakan pendanaan pengembangan SPAM yang disubsidi oleh Pemerintah;

4. adanya keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk segera melayani masyarakat namun tidak disertai dengan alokasi dana yang memadai;
5. banyak pemerintah daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah sehingga tidak dapat memberikan dukungan pendanaan (Dana Daerah Untuk Bersama) yang memadai untuk pengembangan SPAM;

Masih banyak pemerintah daerah yang memperlakukan PDAM sebagai instansi/dinas, bukan sebagai perusahaan yang harus berkembang dengan segenap potensi yang ada:

1. peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pengembangan SPAM masih rendah;
2. komitmen dan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten dan Penyelenggara SPAM terutama untuk peningkatan pelayanan Air Minum di wilayah Perdesaan masih rendah.

3.1.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan antara lain:

1. lembaga/dinas di daerah belum sepenuhnya berfungsi sebagai regulator;
2. masih banyak Penyelenggara SPAM yang belum memiliki perencanaan Pengembangan SPAM, termasuk Rencana Induk Pengembangan SPAM;
3. masih banyak pemerintah daerah yang belum memiliki kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagai acuan pengembangan SPAM jangka menengah, baik melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan;
4. komitmen dan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk meningkatkan pelayanan Air Minum, baik cakupan maupun kualitas layanan, masih rendah;
5. prinsip pengusahaan yang baik belum sepenuhnya diterapkan oleh Penyelenggara SPAM, termasuk rekrutmen sumber daya manusia (SDM) belum terpadu dengan program Pengembangan SDM Penyelenggara SPAM;
6. manajemen Penyelenggara SPAM masih lemah;
7. Penyelenggara SPAM masih lemah dalam menerapkan Manajemen Aset secara efisien;
8. pemekaran wilayah di beberapa kabupaten/kota mendorong pemekaran badan pengelola SPAM di daerah, yang berdampak pada inefisiennya pengelolaan SPAM;

9. Sulitnya pelaksanaan Pengembangan SPAM secara regional baik dalam hal proses pembentukan maupun pembagian lingkup kewenangan.

3.1.4 Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. NSPK di tingkat Nasional belum ditindaklanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah;
2. pedoman dan pengaturan mengenai SPAM berbasis masyarakat belum tersosialisasi;
3. pengaturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan PDAM yang telah dilayani SPAM perpipaan belum ada;
4. pengaturan yang mengatur terpenuhinya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan Penyelenggara SPAM belum tegas;
5. penerapan peraturan serah terima aset masih sulit;
6. masih banyak Penyelenggara SPAM yang tidak memiliki Rencana Bisnis (*bussines plan*);
7. Air Minum yang didistribusikan dari SPAM masih banyak yang belum memenuhi syarat kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, serta kehilangan air teknis/fisik masih tinggi;
8. dokumen perencanaan Pengembangan SPAM (Rencana Induk, Studi Kelayakan, Dan Perencanaan Teknis) masih ada yang belum lengkap dan memenuhi kaidah teknis;
9. pelaksanaan konstruksi fisik SPAM masih adayang belum mengikuti perencanaan teknis yang lengkap dan benar;
10. adanya upaya percepatan Pengembangan SPAM yang tidak disertai dengan dana yang cukup sehingga tidak memperhatikan kaidah teknis yang berlaku;
11. masih ada sistem jaringan distribusi yang tidak memperhatikan kaidah teknis sehingga pelayanan tidak optimal, meskipun hasil pengolahan di unit produksi sudah memenuhi persyaratan;
12. kurang berkembangnya kebijakan pembentukan zona kualitas Air Minum (ZAM).

3.1.5 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal pemenuhan kebutuhan air baku untuk Air Minum antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di berbagai lokasi makin menurun;

2. Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih kurang optimal;
3. Rencana pengalokasian penggunaan air baku belum ada sehingga menimbulkan konflik kepentingan di tingkat pengguna;
4. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Penyelenggara SPAM umumnya belum memiliki perencanaan kebutuhan air baku;
5. Terjadinya konflik antar wilayah dan antar pengguna atas penggunaan sumber air akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan air baku dan kebutuhan, dan/atau akibat pemekaran wilayah;
6. Masih banyak Penyelenggara SPAM yang belum memiliki surat izin pemanfaatan air baku (SIPA);
7. Peraturan perizinan penggunaan air baku di beberapa daerah tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga terdapat kendala dalam pemanfaatan air baku lintas wilayah.

3.1.6 Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat

Beberapa isu strategis dan permasalahan peran dan kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat antara lain:

1. Air masih dipandang sebagai benda sosial meskipun pengolahan air baku menjadi Air Minum memerlukan biaya relatif besar dan masih dianggapnya penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagai urusan pemerintah;
2. Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
3. Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah;
4. Jangkauan pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengembangan SPAM masih terbatas;
5. Lembaga Penyelenggara SPAM perdesaan masih lemah, mengakibatkan rawannya keberlanjutan SPAM yang dibangun;
6. Pembinaan Pemerintah Daerah Kabupaten secara langsung kepada kelompok masyarakat sebagai Penyelenggara SPAM masih kurang;
7. Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam pengembangan SPAM akibat kurang kondusifnya iklim usaha antara lain:
 - a. masih kurangnya kepastian hukum terhadap pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta;
 - b. masih adanya pemberlakuan tarif Air Minum di bawah harga pokok penjualan;

- c. masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. tidak adanya kejelasan penjaminan pengembalian investasi dari pemerintah.

3.1.7 Pengembangan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Beberapa isu strategis dan permasalahan terkait Pengembangan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi antara lain:

1. Inovasi teknologi yang efisien dalam pengolahan air untuk kawasan yang memiliki keterbatasan kualitas air baku masih belum berkembang;
2. Inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik masih perlu ditingkatkan;
3. Pemanfaatan air hasil daur ulang dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penggunaan non-konsumsi masih kurang berkembang.

3.2 Tantangan Pengembangan SPAM

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar ke depan, diantaranya:

3.2.1 Tantangan Internal

1. Meningkatkan cakupan pelayanan Air Minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan baik di perkotaan maupun perdesaan, selain melalui pembangunan baru, juga melalui optimalisasi kapasitas unit produksi yang belum termanfaatkan dan penurunan kehilangan air. Tantangan lainnya dalam Pengembangan SPAM adalah adanya tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang SPAM untuk memenuhi kualitas Air Minum sesuai kriteria yang telah disyaratkan.
2. Mengoptimalkan potensi dalam hal pendanaan pengembangan SPAM, antara lain adanya potensi sumber dana dari donor (hibah/*grant*), swasta (*Corporate Social Responsibilities/CSR*), perbankan Nasional, dan dana masyarakat (obligasi) yang belum termanfaatkan serta mobilisasi dana daerah. Sedangkan adanya tuntutan penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*) merupakan tantangan besar dalam pengembangan SPAM.
3. Adanya tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang profesional dengan penerapan *Good Corporate Governance* merupakan tantangan dalam pengembangan SPAM di masa yang akan datang.

4. Memenuhi kebutuhan air baku untuk Air Minum, baik kuantitas maupun kualitas, yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya cakupan pelayanan Air Minum.
5. Memberdayakan potensi masyarakat dan dunia usaha dalam Pengembangan SPAM secara optimal.
6. Mengembangkan teknologi pengolahan air yang efisien dan tepat guna khususnya bagi daerah yang memiliki keterbatasan kualitas air baku, dan mengembangkan teknologi untuk efisiensi pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik.

3.2.2 Tantangan Eksternal

1. Melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
2. Menerapkan *Good Governance* melalui demokratisasi tanpa intervensi dari luar dan menuntut pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
3. Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan *Sustainable Development Goals (SDGs) 2025* serta *Protocol Kyoto* dan *Habitat*, dimana pembangunan perkotaan harus dilaksanakan berimbang dengan pembangunan di perdesaan.
4. Meningkatkan ekonomi dengan pemberdayaan potensi lokal dan masyarakat, serta peningkatan peran serta dunia usaha.
5. Meningkatkan iklim investasi yang kompetitif melalui peningkatan kondisi keamanan dan hukum nasional.
6. Melaksanakan Pengembangan SPAM dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan dan konservasi.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM

4.1 Skenario Pengembangan SPAM

KSDP-SPAM mengacu pada 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:


1. Pencapaian SDGs yaitu sebesar 100% penduduk Indonesia akan memperoleh akses Air Minum yang aman pada tahun 2025, dengan proporsi untuk perkotaan sebesar 75,29% dan perdesaan sebesar 65,81%;
2. Sasaran yang telah tertuang dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2013-2018 yaitu “Tersedianya akses Air Minum aman bagi 79.02% penduduk pada akhir tahun 2018, dengan perincian akses Air Minum perpipaan 35.03% dan akses Air Minum non perpipaan terlindungi 43.99%”;
3. Target Pemerintah Kabupaten Sumedang terhadap pelayanan Air Minum dalam rangka mengatasi krisis air, yaitu :
 - a. Akses terhadap Air Minum aman pada tahun 2016 sebesar 76,11% dengan proporsi untuk akses Air Minum perpipaan 29,48% dan akses Air Minum non perpipaan terlindungi 46,62%;
 - b. Akses terhadap Air Minum aman pada tahun 2020 sebesar 83,14% dengan proporsi untuk akses Air Minum perpipaan 41,64% dan akses Air Minum non perpipaan terlindungi 41,51%;
 - c. Akses terhadap Air Minum aman pada tahun 2025 sebesar 93,73% dengan proporsi untuk akses Air Minum perpipaan 56,36% dan akses Air Minum non perpipaan terlindungi 37,36%;

Berdasarkan data BPS 2014 yang diolah dengan mempertimbangkan data pemakaian air untuk keperluan mandi dan cuci kakus, proporsi penduduk terhadap sumber Air Minum terlindungi atau akses aman terhadap Air Minum secara nasional baru mencapai 55,04%, terdiri dari 52,16% di perkotaan dan 57,87% di perdesaan.

Kondisi pelayanan Air Minum perpipaan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2015 sebesar 27,54% (340,049 jiwa), dan pada tahun 2020 pelayanan Air Minum perpipaan ditargetkan meningkat menjadi 41,64% (565,321 jiwa) atau diperlukan peningkatan cakupan pelayanan Air Minum sebesar 225,272 jiwa dalam 4 tahun, begitu juga untuk pelayanan bukan jaringan Perpipaan (BJP) terlindungi dari tahun 2015 sebesar 45,29% menjadi 41,51% di tahun 2020 yang direncanakan adanya perubahan pelayanan yang tadinya pelayanan BJP terlindungi berubah menjadi pelayanan Jaringan Pipa.

Gambar 4.1

SKENARIO PENCAPAIAN PELAYANAN AIR MINUM 2015 - 2025



Tabel 4.1
Target Cakupan Pelayanan Air Minum Nasional 2016 – 2025

	2011*	2016	2017	2020	2025
Cakupan RPJMD		70			
– Cakupan RPJMD Perpipaan (%)		32			
– Cakupan RPJMD Non Perpipaan (%)		38			
Cakupan Universal Akses (SDGs)-Nasional (%)	55,04		68,87		
– Cakupan Universal Akses (SDGs) Perkotaan (%)	52,16		75,29		
– Cakupan Universal Akses (SDGs) Perdesaan (%)	57,87		65,81		
Cakupan Universal Akses (SDGs)-Perpipaan (%)	27,05		41,03		
– Cakupan Universal Akses (SDGs) Perpipaan Perkotaan (%)	41,88		68,32		
– Cakupan Universal Akses (SDGs) - Perpipaan Perdesaan (%)	13,94		19,76		
Cakupan Universal Akses (SDGs)-Non pipa Terlindungi (%)	24,32		27,84	25,97	20,97
Cakupan Nonpipa Tidak Terlindungi (%)			31,13	15,00	0,00
Cakupan Universal Akses (SDGs) Akses Aman Nasional (Juta Jiwa)			176,2	234,2	296,7

Sumber : Target SDGs

*Data BPS dengan memperhitungkan penggunaan air untuk mandi/cuci

Tabel 4.2
Proyeksi Cakupan Akses Air Minum Aman
Kabupaten Sumedang 2016-2025 dan Kebutuhan Penambahan Debit
Berdasarkan Target

No	Uraian	Unit	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
1	Penduduk Kabupaten (Jiwa)	Jiwa	1.234.561	1.258.265	1.282.423	1.307.046	1.332.141	1.357.718	1.493.161
2	Cakupan Pelayanan	%	75.54	76.11	77.42	79.02	80.92	83.14	93.73
3	Jumlah Penduduk Terlayani Jaringan Perpipaan(JP)	Jiwa	340.049	370.945	412.101	457.860	508.741	565.321	841.591
	- Jumlah Penduduk Terlayani PDAM	Jiwa	155.437	167.872	184.659	203.125	223.438	245.781	368.672
	- Jumlah Penduduk Terlayani (Pamsimas, DAK, Bantuan Provinsi, dan PNPM)	Jiwa	184.612	203.073	227.442	254.735	285.303	319.540	472.919
4	Jumlah Penduduk Terlayani Bukan Jaringan Perpipaan (Non JP)	Jiwa	592.589	586.663	580.797	574.989	569.239	563.547	557.911
5	Jumlah Penduduk Terlayani Bukan Jaringan Perpipaan (Non JP) Tidak Terlindungi	Jiwa	301.923	300.656	289.525	274.197	254.161	228.851	93.659
6	Kebutuhan Air Perkecamatan								
	- Kebutuhan air Rata - Rata	l/dt	855,83	954,57	1.063,50	1.183,10	1.313,89	1.456,37	1.674,83
	- Kebutuhan Maksimum (fm = 1,1)	l/dt	941,42	1.050,03	1.169,85	1.301,41	1.445,28	1.602,01	1.853,23
	- Kebutuhan Puncak (Fp = 1,75)	l/dt	1.497,71	1.670,49	1.861,12	2.070,43	2.299,30	2.548,65	2.930,95
7	Kehilangan Air	%	23,53	22,77	21,81	20,95	20,00	20,00	20,00
8	Kebutuhan Air Aman (Kebutuhan Max + Kehilangan Air)	l/dt	1.162,94	1.289,12	1.424,99	1.574,06	1.734,34	1.922,41	2.223,88

Sumber: Hasil Analisis RISPAM

Keterangan:

- Pemakaian air per orang per hari hingga tahun 2015 adalah 100 liter/orang/hari
- Pemakaian air per orang per haripada tahun 2020 adalah 95 liter/orang/hari (mempertimbangkan program penghematan penggunaan air dengan menggunakan alat sanitari yang hemat air)
- Pemakaian air per orang per hari dari tahun 2025 adalah 90 liter/orang/hari (mempertimbangkan program penghematan penggunaan air dengan menggunakan alat sanitari yang hemat air)

Memperhatikan kebutuhan peningkatan cakupan, kecepatan pelaksanaan dan kemampuan investasi di atas, maka untuk mengejar sasaran cakupan pelayananan SDGs 2020 serta untuk memenuhi sasaran RPJMD yaitu tersedianya akses Air Minum bagi 70 persen penduduk pada akhir tahun 2019, dengan perincian akses Air Minum perpipaan 32 persen dan akses Air Minum non- perpipaan terlindungi 38 persen, maka perlu kebijakan dan strategi Daerah untuk menyelaraskan peningkatan pembangunan dari SPAM BJP tidak terlindungi menjadi SPAM BJP terlindungi dan dari SPAM BJP khususnya SPAM BJP terlindungi menjadi SPAM dengan jaringan perpipaan. Arah strategi pencapaian sasaran RPJMN, RPJMD dan SDGs meliputi:


1. Sasaran pencapaian RPJMD tahun 2016 dimaknai sebagai sasaran antara (*interim target*) mencapai sasaran *SDGs* tahun 2017, meskipun disadari bahwa pencapaian sasaran RPJMD sangat berat.
2. Sasaran pencapaian *SDGs* untuk peningkatan pelayanan Air Minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan menjadi 32,13% pada tahun 2017 diimbangi dengan penurunan jumlah SPAM BJP tidak terlindungi menjadi 45,29.

Sasaran pengembangan SPAM untuk keseluruhan (perkotaan dan perdesaan) SPAM dengan jaringan perpipaan, SPAM BJP terlindungi, dan SPAM BJP tidak terlindungi antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan cakupan pelayanan melalui sistem perpipaan yang semula 27,54% pada tahun 2015 menjadi paling tidak berkisar antara 41,64% pada tahun 2020 dan selanjutnya terus diupayakan meningkat menjadi 65,03% pada tahun 2025;
2. Penurunan persentase penggunaan SPAM BJP tidak terlindungi menjadi SPAM BJP terlindungi dan SPAM dengan jaringan perpipaan dari 48,00% pada tahun 2015 menjadi 41,51% pada tahun 2020;

Garis besar fungsi kebijakan dan arahan kebijakan dalam mencapai sasaran pengembangan SPAM dari kondisi saat ini dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 4.2
Bagan Alir Pendekatan Perumusan Kebijakan dan Strategi SPAM



4.2 Sasaran Kebijakan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan peraturan lainnya serta skenario Pengembangan SPAM, maka sasaran dari KSNP-SPAM bagi Pengembangan SPAM dengan jaringan perpipaan dan SPAM BJP terlindungi, antara lain sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga terjangkau dengan peningkatan cakupan pelayanan melalui SPAM dengan jaringan perpipaan yang semula 27,54% pada tahun 2015 menjadi 32,13% pada tahun 2017 dan selanjutnya meningkat menjadi 38,19% pada akhir tahun 2019.
2. Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air dengan menekan tingkat NRW direncanakan hingga pada angka 20% dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.
3. Penurunan persentase cakupan pelayanan Air Minum dengan sistem non-perpipaan terlindungi dari tahun 2015 sebesar 45,29% menjadi 42,73% pada tahun 2019, sehingga persentase penggunaan SPAM melalui sistem nonperpipaan tidak terlindungi semakin menurun.
4. Pembiayaan pengembangan SPAM meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem nonfisik. Dalam hal pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan pengembangan SPAM, Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan sampai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sebesar 60 L/orang/hari yang dibutuhkan secara bertahap. Bantuan Pemerintah diutamakan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin.
5. Terfasilitasinya pengembangan Pra Sarana Air Minum perkotaan/ IKK di 26 IKK.
6. Terfasilitasinya pengembangan PS Air Minum perdesaan di 270 desa setelah dikurangi 4 desa yang tergenang waduk Jatigede.

4.3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM

Kebijakan pengembangan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran pengembangan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMD 2014-2018 dan sasaran SDGs 2025, serta sasaran jangka panjang tahun 2020 dan 2025.

Adapun arahan kebijakan adalah:

1. Peningkatan akses aman Air Minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan dan perdesaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.
2. Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

4. Pengembangan dan penerapan NSPK di Pusat dan di daerah.
5. Peningkatan penyediaan air baku untuk Air Minum secara berkelanjutan.
6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.
7. Pengembangan inovasi teknologi SPAM.

Selanjutnya kebijakan dan strategi pengembangan SPAM dirumuskan sbb:

Kebijakan 1 :

Peningkatan akses aman Air Minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan dan perdesaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi

Strategi 1 :

Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan Air Minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengembangkan SPAM dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
2. Membangun SPAM baru untuk perkotaan dan perdesaan terutama untuk:
 - a. Ibukota Kecamatan yang belum memiliki sistem;
 - b. Kawasan/desa rawan air, rawan penyakit, kawasan perbatasan.
3. Mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dikawasan kumuh perkotaan dan kawasan Rumah Sederhana Sehat (RSH).
4. Mendukung dan mendorong pengembangan SPAM Regional dengan pemenuhan target SPAM Regional Metropolitan Bandung, SPAM Regional Ciayumajakuning (Jatigede) dengan target regional 3,7% (1.960.000 jiwa atau 392.000 SR).
5. Mengembangkan SPAM melalui program pembangunan Air Minum yang berbasis pada masyarakat.
6. Mendorong kebijakan khusus untuk pembangunan SPAM di IKK.

Strategi 2 :

Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga antara lain untuk kebutuhan industri, niaga, dan pariwisata.

2. Mengembangkan SPAM untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.
3. Mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar daerah.

Strategi 3 :

Meningkatkan dan memperluas akses Air Minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi.
2. Mengembangkan SPAM bukan jaringan perpipaan melalui program stimulan, percontohan, dan dana bergulir.
3. Melaksanakan pembangunan SPAM bukan jaringan perpipaan yang sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan, antara lain melalui pemanfaatan sanitarian di daerah.
5. Meningkatkan pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat kerja sama lintas instansi pemerintah pusat dan daerah.

Strategi 4 :

Meningkatkan kualitas Air Minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menegakkan kontrol kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan regular monitoring terhadap kualitas air yang diterima masyarakat.
2. Melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk meningkatkan pengawasan kualitas Air Minum secara berkala melalui penugasan satuan kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan kualitas air dan pemanfaatan sanitarian di daerah.
3. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas Air Minum.
4. Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan Air Minum (*water safety plan*).

Strategi 5 :

Menurunkan tingkat kehilangan air. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air.
2. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki program penurunan tingkat kehilangan air.

3. Memberikan disinsentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki tingkat kehilangan air tinggi dan tidak memiliki program penurunan tingkat kehilangan air.
4. Memfasilitasi Penyelenggara SPAM untuk melakukan kampanye pencegahan pencurian air.

Strategi 6 :

Mengembangkan system informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan Air Minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun dan memvalidasi database serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan Air Minum.
2. Membangun jejaring sistem informasi Pengembangan SPAM antar institusi/lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sektor.
3. Menetapkan institusi/lembaga yang mengoordinasikan pengelolaan sistem informasi Pengembangan SPAM.
4. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah Kabupaten dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bidang tugasnya menangani Air Minum untuk menyediakan data penyediaan Air Minum.
5. Melaksanakan bimbingan teknis sumber daya manusia dalam rangka pemutakhiran data penyediaan Air Minum.
6. Melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan indikator penilaian dengan instansi penyedia data dan pelaksana kegiatan statistik.
7. Mengembangkan sinergitas basis data SPAM terkait dengan bantuan/hibah yang akan diberikan ke Daerah Kabupaten.

Kebijakan 2 :

Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

Strategi 1 :

Meningkatkan kemampuan finansial internal Penyelenggara SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan.
2. Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya.
3. Memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh.
4. Mempercepat penyelesaian restrukturisasi utang PDAM.

Strategi 2 :

Meningkatkan komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pendanaan Pengembangan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi Pengembangan SPAM.
2. Memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang memiliki komitmen untuk mengembangkan investasi di bidang Air Minum.
3. Memberikan disinsentif kepada pemerintah daerah yang tidak memenuhi komitmennya dalam mengembangkan investasi di bidang Air Minum.
4. Memberi stimulan untuk mendorong Pengembangan SPAM oleh masyarakat secara mandiri.
5. Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi Pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten.

Strategi 3 :

Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah.
2. Memetakan kebutuhan pengembang SPAM yang dapat didanai oleh dana CSR.
3. Menetapkan mekanisme pelaksanaan program Pengembangan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak.
4. Melakukan promosi kerjasama pembangunan Air Minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR.
5. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pengembangan SPAM yang melalui dana CSR.

Strategi 4 :

Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah Kabupaten dan Penyelenggara untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam Pengembangan SPAM.
2. Menyusun skenario SPAM dan Penyelenggara yang didanai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman Pusat Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, serta obligasi perusahaan.
3. Memfasilitasi Penyelenggara untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi Pengembangan SPAM.

4. Memfasilitasi tersedianya pengaturan di Daerah Kabupaten terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.
5. Memperkuat kelembagaan Penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.
6. Meningkatkan dukungan pemerintah (*government support*) dan jaminan pemerintah (*government guarantee*) untuk mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.
7. Mempercepat proses pemberian jaminan dalam subsidi bunga pinjaman dan perbankan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009.
8. Menyusun skenario alternatif pendanaan lainnya yang dapat dikembangkan dalam Pengembangan SPAM.

Strategi 5 :

Meningkatkan sinergitas antara BUMN-BUMD dalam percepatan Pengembangan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun skema/pemetaan konsep kerjasama antara BUMN-BUMD dalam Pengembangan SPAM.
2. Menyusun mekanisme konsep kerjasama antara BUMN-BUMD dengan melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Menyusun program untuk implementasi kerjasama antara BUMN-BUMD dalam Pengembangan SPAM.
4. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antara BUMN-BUMD dalam Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Kebijakan 3 :

Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Strategi 1 :

Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat pusat dan daerah dalam Pengembangan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM di tingkat Pusat dan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pengembangan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, Penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultansi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.

Strategi 2 :

Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pengembangan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi kepada pemerintah daerah tentang perannya sebagai regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam pengembangan SPAM.
2. Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi satuan kerja Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam :
 - a. Perencanaan,
 - b. Pelaksanaan,
 - c. Pengawasan, dan
 - d. Penyediaan data dan informasi.
4. Memperkuat pelaksanaan tugas dekonsentrasi.
5. Memperkuat pelaksanaan tugas pembantuan.

Strategi 3 :

Mendorong komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten untuk lebih memprioritaskan Pengembangan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Membuat kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk setiap Pengembangan SPAM.
2. Menerapkan persyaratan kelengkapan dokumen pengajuan (*readiness criteria*) rencana pembangunan SPAM secara konsisten.
3. Memfasilitasi peningkatan efisiensi pengelolaan SPAM melalui pengelolaan SPAM regional untuk daerah pemekaran agar mencapai skala ekonomis yang sesuai.
4. Memfasilitasi penyusunan rencana induk, kebijakan dan strategi Pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten.
5. Memperkuat penerapan NSPK di Daerah Kabupaten.
6. Meningkatkan komitmen Penyelenggara dan Pemerintah Daerah Kabupaten. untuk menyusun laporan kinerja Pengembangan SPAM di daerahnya secara berkala.
7. Melakukan pemantauan terhadap komitmen yang disusun pada awal perencanaan Pengembangan SPAM secara intensif.
8. Memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang dapat mengelola SPAM dengan kinerja baik.
9. Memberikan disinsentif kepada pemerintah daerah yang tidak memenuhi komitmennya dalam pengelolaan SPAM terbangun.

Strategi 4 :

Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk Penyelenggara/operator SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan, dan profesional.
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM.
3. Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik.
4. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM.
5. Menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien.

Strategi 5 :

Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent*. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent* (CoE).
2. Meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola CoE.
3. Meningkatkan skala pelaksanaan program pengembangan kapasitas SDM dengan pola CoE, antara lain peningkatan substansi yang diajarkan, jumlah peserta, lokasi provinsi, dan fasilitas.

Strategi 6 :

Mengembangkan manajemen aset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman penerapan manajemen aset yang efisien.
2. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen aset.
3. Meningkatkan manajemen dan optimalisasi aset PDAM.

Strategi 7 :

Mengembangkan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan SPAM Regional. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi kerja sama antara kabupaten/kota dalam bentuk regionalisasi penyelenggaraan SPAM terutama pada daerah yang memiliki layanan yang bersinggungan dengan daerah lain, atau daerah pemekaran dengan daerah induknya;

2. Melakukan pembinaan dalam pembentukan kelembagaan untuk SPAM Regional.
3. Melakukan pembinaan dalam penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan rencana bisnis (*business plan*) SPAM Regional.
4. Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan SPAM Regional.

Kebijakan 4 :

Pengembangan dan penerapan NSPK di Pusat dan di daerah.

Strategi 1 :

Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan NSPK yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan SPAM.
2. Memfasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan Air Minum di daerah berupa :
 - a. pengembangan SPAM;
 - b. Rencana Induk Pengembangan SPAM.

Strategi 2 :

Menerapkan NSPK yang telah tersedia. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan NSPK.
2. Memfasilitasi penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah propinsi dan kabupaten/kota.
3. Memfasilitasi penyusunan Rencana Induk pengembangan SPAM daerah propinsi dan kabupaten/kota.
4. Memfasilitasi Penyelenggara untuk menyusun rencana bisnis (*business plan*).
5. Memfasilitasi pemerintah daerah atau Penyelenggara dalam membuat dokumen tender konstruksi dengan mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional untuk jenis pekerjaan tertentu.

Strategi 3 :

Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan pengembangan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap.
3. Melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan kaidah teknis.
4. Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap.
5. Melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap.
6. Melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal.
7. Melakukan pengawasan kualitas Air Minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Menyusun Rencana Induk Pengembangan SPAM sebagai alat kontrol untuk setiap tahapan pembangunan.
9. Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan pengembangan SPAM di daerah.

Kebijakan 5 :

Peningkatan penyediaan air baku untuk Air Minum secara berkelanjutan.

Strategi 1 :

Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kota/Kabupaten dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air.
2. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang inkonvensional, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi.
3. Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
4. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah.
5. Memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk membangun sumur resapan, terutama di daerah permukiman.

Strategi 2 :

Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk Air Minum Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.
2. Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan Air Minum.
3. Meningkatkan upaya pengembangan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan.
4. Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air.
5. Memfasilitasi pemerintah daerah yang memiliki fasilitas IPAL Domestik untuk melaksanakan upaya penggunaan kembali (*reuse*) air olahannya bagi keperluan non-domestik.
6. Mengembangkan konsep pemanenan air terutama di kawasan permukiman skala besar dan kawasan industri.

Strategi 3 :

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi neraca air (*water balance*).
2. Menyediakan data kebutuhan air baku untuk Air Minum per Kecamatan/Desa sampai jangka waktu tertentu.
3. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku.
4. Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.

Strategi 4 :

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku.
2. Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional.
3. Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan.
4. Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku.

5. Memantapkan kriteria kesiapan usulan (*readiness criteria*) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.

Kebijakan 6 :

Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.

Strategi 1 :

Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan Air Minum yang layak dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah perdesaan/ yang tidak termasuk wilayah pelayanan BUMN/BUMD.
3. Memfasilitasi peningkatkan kapasitas lembaga pengelola Air Minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan Air Minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan.
4. Melakukan promosi peran kader pembangunan Air Minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat.
5. Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola Air Minum.
6. Menyebarluaskan contoh keberhasilan (*best practice*) kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
7. Mendorong pembentukan forum pelanggan Air Minum untuk setiap Penyelenggara SPAM yang berdiri secara independen.
8. Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
9. Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air.
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air.

Strategi 2 :

Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi badan usaha dan koperasi. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pertemuan bisnis untuk memasarkan proyek kerjasama perusahaan Pengembangan SPAM.
2. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah Kabupaten dan Penyelenggara SPAM tentang Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

3. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan kerjasama perusahaan Pengembangan SPAM khususnya pola kerjasama antara Penyelenggara dengan dunia usaha (*business to business*).
4. Memfasilitasi penyelenggaraan SPAM dengan pola KPS atau kerjasama antara Penyelenggara dengan dunia usaha (*business to business*) yang saling menguntungkan.
5. Mendorong terwujudnya pemberian jaminan pengembalian investasi dari Pemerintah dalam skema KPS.
6. Mengakomodasi pengelolaan resiko pelaksanaan KPS.
7. Mendorong terwujudnya dokumen perencanaan proyek KPS yang komprehensif.
8. Mendorong tersedianya pengaturan di daerah yang mengatur tentang kerjasama dalam penyediaan infrastruktur.
9. Memberi dukungan pemerintah (*government support*) dan jaminan pemerintah (*government guarantee*).

Kebijakan 7 :

Pengembangan inovasi teknologi SPAM

Strategi 1 :

Mendorong penelitian untuk menciptakan teknologi bidang Air Minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/perguruan tinggi untuk mengembangkan:
 - a. Inovasi teknologi dalam Pengembangan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku;
 - b. Inovasi teknologi pengelolaan Air Minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik; dan
 - c. Pemanfaatan air hasil daur ulang dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penggunaan non konsumsi.

Strategi 2 :

Memasarkan hasil inovasi teknologi. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi hasil inovasi teknologi.
2. Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi.
3. Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrik/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang Air Minum.
4. Mengembangkan pasar yang dapat memanfaatkan inovasi teknologi antara lain melalui pengembangan kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi.

Strategi 3 :

Menerapkan teknologi tepat guna dalam Pengembangan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku.
2. Melakukan rehabilitasi SPAM terbangun yang belum mampu mengolah air baku yang kualitasnya tidak memenuhi baku mutu.
3. Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal.
4. Melakukan pengelolaan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik.
5. Mendorong pemanfaatan air hasil daur ulang dari IPAL untuk penggunaan non- konsumsi.

Strategi 4 :

Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk melakukan mengembangkan *life cycle assessment* dalam pengelolaan Air Minum.
2. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk mengembangkan *design for sustainability* pada pengelolaan Air Minum.

BAB V

RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI BIDANG AIR MINUM

5.1 Umum

Percepatan Investasi Pengembangan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM, yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal, pencapaian target SDGs 2025 dan target pelayanan 2020.

Untuk mencapai target SDGs 2025, yaitu cakupan akses aman nasional sebesar 68,87% dan penambahan sekitar 8 juta sambungan rumah (SR), diperlukan total investasi sekitar Rp.65,27 Trilyun. Dana yang tersedia dari APBN dan DAK sebesar Rp.37,63 Trilyun. Dengan demikian, diperlukan investasi Non-APBN sebesar 27,64 Trilyun yang berasal dari berbagai sumber pendanaan lain.

Demikian pula rencana target pelayanan di Kabupaten Sumedang, memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk menggalang berbagai sumber pendanaan, dengan makin terbatasnya dana pemerintah daerah. Disamping investasi pengembangan SPAM yang bersifat *cost recovery* dapat menarik peran swasta yang lebih besar apabila tercipta iklim yang kondusif.

Dalam kerangka otonomi daerah, penyediaan Air Minum bagi masyarakat merupakan salah satu sub sektor yang menjadi Urusan Wajib pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang SPAM.

5.2 Alternatif Sumber Pendanaan

Selama ini, Pemerintah Daerah Kabupaten dan PDAM mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain, di luar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan Air Minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam Pengembangan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk PDAM, pinjaman pemerintah daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP), Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), *Business to business* (B to B), pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)/ Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan obligasi.

5.2.1 Pinjaman Perbankan

Pinjaman PDAM kepada perbankan didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Mekanisme pelaksanaan Peraturan Presiden ini, dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pemberian Penjaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM dan subsidi bunga atas selisih antara BI - *rate* dengan bunga kredit. Jaminan dan subsidi Pemerintah Pusat diberikan kepada PDAM yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk PDAM yang tidak mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat harus memiliki kinerja sehat (Audit BPKP) dan telah *Full Cost Recovery*.
2. Untuk PDAM yang mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat diwajibkan telah mengikuti program restrukturisasi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk Bank yang ikut dalam program Perpres 29/2009 terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan selanjutnya harus menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya.

5.2.2 Pusat Investasi Pemerintah

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdiri sejak 2007 sebagai operator investasi pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan. Ruang lingkup investasi pemerintah melalui PIP meliputi Investasi Jangka Panjang berupa Pembelian Surat Berharga serta Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Mekanisme pembiayaan dari PIP untuk pengembangan SPAM adalah memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya dapat diteruskan pinjamkan atau dihibahkan (sebagai penyertaan modal) kepada PDAM. Pemerintah Daerah Kabupaten yang akan melakukan pinjaman ke PIP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum (PU) APBD tahun sebelumnya;
2. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 25 kali dari jumlah proyeksi pinjaman yang akan ditarik;
3. Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
4. Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal 3 (tiga) tahun terakhir;

5. Defisit Anggaran tidak melebihi 45% dari APBD kecuali ada izin pelampauan defisit dari Menteri Keuangan

5.2.3 Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung pengembangan pelayanan Air Minum berdasarkan prinsip tertentu meliputi: Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMD dan Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah. Kerjasama dengan badan usaha swasta hanya dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi;
- b. investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan; dan/atau
- c. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.

Hingga saat ini KPS sudah berjalan di beberapa kota seperti di Kota Batam, Kota Tangerang, Kota Medan, Kota Jakarta dan kota-kota lain. Peran dunia usaha telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan SPAM Nasional, namun demikian porsi nya masih relatif kecil dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan peran dunia usaha pengembangan Air Minum antara lain:

1. Komitmen Pemerintah daerah dalam bentuk kesiapan kelembagaan (unit KPS).
2. Proses pengadaan KPS yang dilaksanakan secara adil, kompetitif dan transparan.

5.2.4 *Business to Business, Corporate Social Responsibility (CSR)/ Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKLB)*

BUMN/BUMD penyelenggara dapat bekerjasama dengan Badan Usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya berdasarkan prinsip *business to business*. Dalam kerjasama tersebut Direksi BUMN/BUMD penyelenggara bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan tata cara kerjasama diatur dengan peraturan direksi BUMN/BUMD penyelenggara yang disetujui oleh Badan Pengawas.

Daerah pengembangan SPAM melalui B to B melingkupi:

1. Daerah, wilayah atau kawasan yang secara teknis sudah terlayani oleh jaringan perpipaan BUMN/BUMD Penyelenggara; atau
2. Daerah, wilayah atau kawasan yang pengembangan pelayanannya sudah termuat dalam rencana kegiatan usaha (*business plan*) lima tahunan BUMN/BUMD Penyelenggara.

CSR/PKBL merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan CSR/PKBL merupakan kegiatan yang bersifat sukarela (voluntary) yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CSR/PKBL, besaran dana CSR/PKBL, lokasi kegiatan CSR/PKBL, dan pola pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal pokok yang harus dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten agar mendapatkan CSR/PKBL adalah :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) pengembangan SPAM;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR/PKBL dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan.

Di Indonesia sendiri telah banyak berdiri perusahaan-perusahaan multinasional yang dapat dimanfaatkan dana CSR/PKBL mereka untuk mengembangkan masyarakat disekitar wilayah usaha mereka. Diantaranya ada Unilever, Newmont, Exxon, Freeport, Philip-Morris International, Aqua Danone, Nestle, Pertamina dan lain-lain. Pada akhirnya, penggunaan dana CSR/PKBL yang belum teroptimalkan dapat menjadi alternatif sumber dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur dibidang Air Minum.

5.2.5 Obligasi

Obligasi merupakan pengakuan hutang atau kesanggupan resmi (berupa kontrak) untuk membayar sejumlah nilai tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Sebagai balas jasa atas hutang tersebut, penerbit obligasi akan membayar sejumlah uang tertentu, secara periodik, selama obligasi tersebut belum dilunasi. Karakteristik obligasi, secara umum, sesuai dengan karakteristik kebutuhan pendanaan pembangunan SPAM.

Hal yang sangat berpengaruh terhadap perubahan harga pasar obligasi adalah naik turunnya suku bunga deposito. Hubungan harga pasar obligasi dengan suku bunga deposito berbanding terbalik atau berkorelasi negatif, jika suku bunga deposito meningkat maka harga obligasi akan turun, sebaliknya jika suku bunga deposito menurun maka harga obligasi akan meningkat.

Penerbitan obligasi untuk kepentingan investasi, termasuk SPAM, yang dilakukan oleh PDAM harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas bursa efek (PT. Bursa efek Indonesia). Terdapat beberapa kriteria agar dapat mengikuti obligasi:

1. Berbentuk Badan Hukum;
2. Menghasilkan laba usaha untuk 1 (satu) tahun terakhir;
3. Laporan Keuangan diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam;

4. Memiliki *investment grade* minimal BBB.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten dan PDAM untuk dapat mengakses sumber-sumber pendanaan tersebut dalam Pengembangan SPAM, guna memenuhi standar pelayanan minimal dan pencapaian target MDGs 2015.

5.3 Kegiatan dan Rencana Tindak

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi pengembangan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan Berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada satuan kerja Perangkat Daerah terkait dan PDAM dalam rangka percepatan investasi Pengembangan SPAM.
2. Melakukan fasilitasi kepada satuan kerja Perangkat Daerah terkait dan PDAM dalam penyiapan program investasi Pengembangan SPAM.
3. Melakukan fasilitasi kepada satuan kerja Perangkat Daerah terkait dan PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Peduli, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk pengembangan SPAM.
4. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk Air Minum.
5. Melakukan fasilitasi kepada satuan kerja Perangkat Daerah terkait dalam pemenuhan kebutuhan Air Minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah perbatasan, pulau-pulau terluar berpenghuni, dan daerah rawan air.
6. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air curah (*bulk water*) untuk pemenuhan Air Minum lintas Provinsi dan kabupaten/kota (sistem regional).

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas diuraikan dalam rencana tindak sebagai berikut :

Kegiatan 1 :

Melakukan sosialisasi kepada satuan kerja Perangkat Daerah terkait dan PDAM dalam rangka percepatan investasi pengembangan SPAM. Rencana tindak untuk kegiatan 1 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM.
2. Melakukan sosialisasi produk pengaturan terkait percepatan investasi pengembangan SPAM.

Kegiatan 2 :

Fasilitasi kepada satuan kerja Perangkat Daerah terkait dan PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM. Rencana tindak untuk kegiatan 2 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan penyusunan *business plan* PDAM.

2. Memberikan *capacity building* untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi PDAM.
3. Melakukan penyehatan PDAM sehingga dapat mengakses berbagai pola pembiayaan yang ada berupa:
 - a. Bantuan manajemen untuk PDAM.
 - b. Bantuan program untuk PDAM.
4. Melakukan pendampingan penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).

Kegiatan 3 :

Fasilitasi kepada satuan kerja Perangkat Daerah terkait dan PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Peduli, CSR, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk pengembangan SPAM. Rencana tindak untuk kegiatan 3 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan fasilitasi penyusunan proposal pinjaman perbankan.
2. Melakukan fasilitasi penyusunan proposal Pre Feasibility Studi KPS.
3. Melakukan fasilitasi pendampingan penyusunan proposal untuk pinjaman kepada PIP.
4. Melakukan fasilitasi pendampingan teknis program PKBL/CSR.

Kegiatan 4 :

Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk Air Minum. Rencana tindak untuk kegiatan 4 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sinkronisasi air baku untuk Air Minum.
2. Melakukan pemantauan kualitas air baku secara berkala.
3. Mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA).
4. Melaksanakan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk Air Minum.

Kegiatan 5 :

Melakukan fasilitasi kepada satuan kerja Perangkat Daerah terkait dalam pemenuhan kebutuhan Air Minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah perbatasan, dan daerah rawan air. Rencana tindak untuk kegiatan 5 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan pendanaan APBD untuk memenuhi pelayanan Air Minum kepada MBR maksimum 40% dari total potensi pelayanan, dan mendorong Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam upaya pemanfaatan sisa kapasitas dan fungsionalisasi sistem menjadi 100% (minimum 60% jaringan distribusi).

2. Memberikan dukungan pendanaan APBD dalam pembangunan SPAM di daerah-daerah perbatasan, pulau-pulau terluar berpenghuni, dan daerah rawan air sampai dengan jaringan distribusi tersier untuk dilengkapi dengan unit pelayanan (sambungan rumah/hidran umum) oleh pemerintah daerah.

Kegiatan 6 :

Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air curah (*bulk water*) untuk pemenuhan Air Minum lintas provinsi dan kabupaten/kota (sistem regional). Rencana tindak untuk kegiatan 6 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi pedoman pengembangan SPAM regional untuk meningkatkan pemahaman pemda provinsi dan kabupaten/kota.
2. Melakukan pendampingan penyusunan RI SPAM, studi kelayakan dan rencana bisnis SPAM Regional.
3. Menyiapkan *capacity building* untuk meningkatkan kompetensi bidang perencanaan dan pengelolaan SPAM regional.
4. Melakukan pendampingan pembentukan kelembagaan pengelola SPAM regional.

BAB VI PENUTUP

Dengan diselesaikannya KSDP-SPAM ini, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam KSDP-SPAM ini akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan SPAM.

KSDP-SPAM ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penterjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan.

KSDP-SPAM sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

BUPATI SUMEDANG,
ttd

EKA SETIAWAN

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Pengertian	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	8
	1.4 Landasan Hukum	9
	1.4.1 Arah Kebijakan	9
	1.4.2 Peraturan Teknis	9
BAB II	VISI DAN MISI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.....	11
	2.1 Visi	11
	2.2 Misi.....	12
BAB III	ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.....	15
	3.1 Isu Strategis dan Permasalahan Pengembangan SPAM... 15	
	3.1.1 Peningkatan Akses Aman Air Minum.....	15
	3.1.2 Pengembangan Pendanaan.....	15
	3.1.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.....	16
	3.1.4 Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang undangan	17
	3.1.5 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum.....	17
	3.1.6 Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat.....	18
	3.1.7 Pengembangan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi.....	18
	3.2 Tantangan Pengembangan SPAM	
	3.2.1 Tantangan Internal.....	19
	3.2.1 Tantangan Eksternal.....	20
BAB IV	KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	21
	4.1 Skenario Pengembangan SPAM.....	21
	4.2 Sasaran Kebijakan.....	26
	4.3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM.....	26
BAB V	RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.....	40
	5.1 Umum.....	40
	5.2 Alternatif Sumber Pendanaan.....	40
	5.2.1 Pinjaman Perbankan.....	41
	5.2.2 Pusat Investasi Pemerintah.....	41
	5.2.3 Kerjasama Pemerintah dan Swasta.....	42
	5.2.4 <i>Business to Business Corporate social Responsibility</i> (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).....	42
	5.2.5 Obligasi.....	43
	5.3 Kegiatan dan Rencana Tindak.....	44
BAB VI	PENUTUP.....	47

